



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 533 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU/PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, motivasi, profesionalisme, dan kinerja Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Kristen dalam melaksanakan tugas keprofesian pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipandang perlu memberikan tunjangan profesi;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemberian tunjangan profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen yang telah memperoleh sertifikat pendidik dan nomor register guru sesuai dengan ketentuan, perlu diatur mekanisme pembayaran tunjangan profesi dalam suatu petunjuk teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen Dalam Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah T 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); Peraturan Presiden

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

14. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
16. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
22. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1738) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1066);
23. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
24. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
 26. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
 27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652);
 28. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 29. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU/PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen Dalam Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen Dalam Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan dalam rangka Pembayaran Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen Dalam Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 87 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen Dalam Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2021

PLT. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,


PONTUS SITORUS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 533 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN
TUNJANGAN PROFESI GURU/PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM
JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KRISTEN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru pada seluruh jenjang Pendidikan diakui dalam konstitusi Indonesia sebagai tenaga profesional yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal. Sebagai pendidik profesional, guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugas profesinya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok tunjangan melekat pada gaji serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi pendidik bagi guru, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan penghasilan tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat lainnya berhak mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok dan dalam ayat (3) menyatakan bahwa tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dialokasikan dalam APBN/APBD.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan dalam Pasal 17 menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam Peraturan Pemerintah itu disebutkan bahwa salah satu biaya personalia satuan pendidikan adalah tunjangan profesi. Pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru harus memperhatikan data kepegawaian guru yang bersangkutan, karena terkait dengan perubahan besaran gaji pokok dan status kepegawaian.

Sehubungan dengan hal tersebut, sejak tahun 2013, Pemerintah mengambil kebijakan agar anggaran tunjangan profesi bagi guru PNS dan bukan PNS serta Pengawas Pendidikan Agama Kristen dalam jabatan dibebankan pada dana APBN Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya berhak mendapatkan tunjangan profesi bagi seluruh Guru Pendidikan Agama Kristen PNS maupun bukan PNS. Untuk kelancaran pembayaran tunjangan profesi Pendidikan Agama Kristen PNS dan bukan PNS serta Pengawas Pendidikan Agama Kristen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perlu disusun Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi melalui Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, atau DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, atau DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dan pedoman Pembayaran Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen dalam Jabatan agar pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen dapat terlaksana secara tertib dan akuntabel.

Pembayaran tunjangan profesi bagi Guru/Pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen bertujuan untuk meningkatkan:

1. kualitas proses belajar-mengajar pendidikan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan prestasi belajar peserta didik;
2. kompetensi, motivasi, profesionalisme dan kinerja guru mapel Pendidikan Agama Kristen dalam melaksanakan tugasnya;
3. kesejahteraan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen; dan
4. mewujudkan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen yang profesional, berintegritas, tanggung jawab dan amanah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis meliputi:

1. Penghitungan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen;
2. Beban Kerja dan Kehadiran Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen;
3. Tata cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru/Pengawas;
4. pembatalan dan penghentian tunjangan profesi;
5. sumber dana;
6. prosedur pembayaran;
7. pengendalian, pengawasan dan pelaporan, serta sanksi atas pelanggaran dalam pembayaran tunjangan profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen.

D. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) terkait Pembayaran Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen;

2. Kepala Bidang Pendidikan Kristen/Kepala Bidang Bimas Kristen/Pembimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Kepala Seksi Pendidikan Kristen/Kepala Seksi Bimas Kristen/Penyelenggara Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Pengawas Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti;
5. Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dan Guru Pendidikan Agama Kristen;
6. Guru Pegawai Negeri Sipil, Guru bukan Pegawai Negeri Sipil dan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak.

E. Sumber Dana

Pembayaran tunjangan profesi guru/pengawas Pendidikan Agama Kristen dalam jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen bersumber pada APBN dan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, atau DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, atau DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

F. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Keagamaan Kristen adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama, pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Kristen dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen dan mengamalkan ajaran agama Kristen yang mencakup SDTK, SMPTK, SMTK dan SMAK.
2. Tunjangan Profesi Guru/Pengawas adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru/Pengawas Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan budi Pekerti dalam jabatan yang memiliki sertifikat pendidik/pengawas sebagai penghargaan atas profesionalitasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Satuan Administrasi Pangkal, yang selanjutnya disebut Satminkal adalah satuan Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat yang telah memiliki izin pendirian/penyelenggaraan secara resmi dari Pemerintah tempat tugas induk/instansi induk guru melaksanakan tugasnya sebagai basis data Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
4. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah jalur pendidikan formal.
5. Guru dalam jabatan adalah
 - a. Guru Tetap Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Guru PNS, yaitu guru yang diangkat oleh Pemerintah (baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah), dan tercatat pada Satminkal di Satuan Pendidikan yang memiliki izin pendirian/izin penyelenggaraan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru;
 - b. Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah negeri yang selanjutnya disingkat GBPNs adalah guru tetap yang diangkat oleh Pemerintah (baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah), atau satuan Pendidikan yang telah memiliki izin

- pendirian/penyelenggaraan secara resmi dari Pemerintah dan tercatat pada Satminkal di Satuan Pendidikan yang memiliki izin pendirian/izin penyelenggaraan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus serta tercatat pada Satminkal di Satuan Pendidikan yang memiliki izin pendirian/penyelenggaraan secara resmi dari Pemerintah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru;
- c. Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah swasta yang selanjutnya disingkat GBPNS adalah guru tetap yang diangkat oleh Yayasan dan melaksanakan tugas sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada Satminkal di Satuan Pendidikan yang memiliki izin pendirian/penyelenggaraan secara resmi dari Pemerintah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru;
 - d. Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut GPPPK adalah Warganegara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan sebagai guru
6. Inpassing adalah proses penyetaraan jabatan, pangkat, dan golongan GPPPK dan GBPNS dengan pangkat, golongan, dan jabatan Guru PNS oleh Pejabat yang berwenang.
 7. Pengawas Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti yang selanjutnya disebut Pengawas PAK adalah Pengawas yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas oleh pejabat yang berwenang pada satuan pendidikan yang tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti.
 8. Nomor Registrasi Guru yang selanjutnya disingkat NRG merupakan nomor resmi pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai nomor identitas pemegang sertifikat pendidik dalam satu atau lebih bidang studi atau keahlian yang berbeda antara pemegang satu dengan lainnya. NRG merupakan nomor yang bersifat unik yaitu sistem pemberian nomor sedemikian rupa kepada guru yang telah memenuhi persyaratan sehingga menjamin setiap nomor registrasi guru tidak sama dengan nomor guru lain, serta menjamin seorang guru tidak memiliki nomor registrasi lebih dari satu.
 9. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
 10. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
 11. Guru Tetap adalah GBPNS yang diangkat oleh lembaga/yayasan penyelenggara pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama maupun instansi terkait lainnya.
 12. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di SDTK kecuali mata

- pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan serta Pendidikan Agama.
13. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu di Pendidikan Keagamaan /sekolah.
 14. Guru Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan, yang selanjutnya disebut Guru DPK adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
 15. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas selanjutnya disebut SKMT adalah surat keterangan melaksanakan tugas mengajar sebagai guru dan melaksanakan pembinaan sebagai pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SKMT bagi guru ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD/SDTK, SMP/SMPTK, SMA/SMK/ SMAK/SMTK Satminkal atau Non Satminkal diketahui oleh Pengawas Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen sebagai pembinaanya dan diterbitkan secara digital melalui SIMPATIKA. Bagi daerah yang tidak memiliki Pengawas Pendidikan Agama Kristen, maka SKMT dapat diketahui oleh Pengawas Pendidikan Agama Katolik/Islam/Hindu/Buddha, dan jika tidak ada juga Pengawas Pendidikan Agama Kristen dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik/Islam/Hindu/Buddha, maka SKMT dapat diketahui oleh Kepala Seksi Pendidikan Kristen/Kepala Seksi Bimas Kristen/Penyelenggara Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau Kepala Bidang Pendidikan Kristen/Kepala Bidang Bimas Kristen/Pembimas Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. SKMT bagi Pengawas ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara digital melalui SIMPATIKA.
 16. Surat Keterangan Beban Kerja yang selanjutnya disingkat SKBK adalah surat keterangan pemenuhan beban kerja sebagaimana yang dipersyaratkan untuk menerima tunjangan profesi. SKBK bagi guru PNS berdasarkan SKMT yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Satminkal, sedangkan SKBK bagi guru PNS DPK/Bukan PNS ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara digital melalui SIMPATIKA. SKBK bagi pengawas berdasarkan SKMT yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara digital melalui SIMPATIKA.
 17. Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama selanjutnya disebut SIMPATIKA adalah aplikasi yang digunakan di Kementerian Agama untuk pendataan pendidik dan tenaga kependidikan di bawah naungan Kemenag. Dalam pembayaran Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen menggunakan aplikasi SIMPATIKA Kementerian Agama.

BAB II PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU/PENGAWAS

A. Kriteria Penerima Tunjangan

Kriteria penerima tunjangan profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen adalah sebagai berikut:

- (1) Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen pada satuan pendidikan formal binaan Kementerian Agama, binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau binaan Kementerian/Lembaga Pemerintahan lainnya.
- (2) Pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen yang masih aktif dan melaksanakan tugas kepengawasan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen.
- (3) Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen yang telah memiliki sertifikat pendidik Guru/Pengawas berhak menerima Tunjangan Profesi Guru/Pengawas.
- (4) Tunjangan Profesi Guru Khusus GPPPK dibayarkan sesuai gaji pokok guru yang bersangkutan.
- (5) Memiliki NRG yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen hanya memiliki satu NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki lebih dari satu sertifikat pendidik.
- (6) Mengisi formulir SKBK dan SKMT dan ditandatangani oleh pejabat terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Memenuhi Beban Kerja Guru paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu untuk mata pelajaran yang diampu yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Kecuali Guru Pendidikan Agama Kristen PNS yang ditetapkan sebagai kepala satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan keagamaan negeri/swasta (PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru pasal 15 angka (1) butir a, b, c, bahwa tunjangan profesi diberikan kepada Guru, Guru yang diberikan tugas sebagai kepala satuan pendidikan, dan Guru yang diberikan tugas tambahan).
- (8) Belum usia pensiun.
- (9) Memiliki nilai hasil Penilaian Kinerja (PK) Guru minimal baik pada tahun sebelumnya.
- (10) Tidak beralih status dari Guru/Pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen.
- (11) Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain tempat bertugas.
- (12) Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

B. Pemenuhan Beban Kerja Guru

Pemenuhan Beban Kerja Guru sebagaimana dimaksud pada pasal 2 angka (6) sebagai berikut:

- (1) Guru Pendidikan Agama Kristen PNS yang ditetapkan sebagai kepala satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan keagamaan negeri/swasta, tidak diwajibkan mengajar atau tidak boleh memangku tugas tambahan yang lain dan kegiatan ko kurikuler maupun ekstra kurikuler (PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, pasal 15). Penetapan Guru Pendidikan Agama Kristen sebagai kepala satuan pendidikan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Guru Pendidikan Agama Kristen yang mendapat tugas tambahan sebagai:
- a. Wakil kepala satuan pendidikan, ketua program keahlian satuan pendidikan, kepala perpustakaan satuan pendidikan, kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan, ekuivalensi 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu;
 - b. Pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu, ekuivalensi 6 (enam) jam tatap muka per minggu;
 - c. Selain sebagai wakil kepala satuan pendidikan, ketua program keahlian satuan pendidikan, kepala perpustakaan satuan pendidikan, kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi, dan pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu, ekuivalensi paling banyak 6 (enam) jam tatap muka per minggu.
 - d. Sebagai wali kelas di Satminkal paling sedikit 22 (dua puluh dua) jam tatap muka per minggu.
 - e. Sebagai guru piket di Satminkal paling sedikit 23 (dua puluh tiga) jam tatap muka per minggu.
 - f. Sebagai pemimpin Rohani Kristen (Rohkris) di Satminkal yang disahkan oleh Kepala Sekolah dengan persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dihitung 2 Jam tatap muka per minggu.
 - g. Sebagai guru Bimbingan Konseling atau Pembimbing TIK pada sekolah yang melaksanakan Kurikulum K-13 mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, dengan mengampu paling sedikit 40 (empat puluh) orang peserta didik di Satminkalnya.
 - h. Sebagai guru di sekolah lain di luar Satminkalnya baik negeri maupun swasta, menjadi guru bina/pamong pada pendidikan terbuka, atau mengajar pada program kelompok belajar Paket A, Paket B, dan/atau Paket C, paling banyak 4 (empat) jam sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka sesuai sertifikat pendidik yang dilaksanakan pada Satminkalnya.
 - i. Sebagai guru pada satuan pendidikan di daerah khusus yang daerahnya/desanya ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Dispensasi 1).
 - j. Sebagai guru pada satuan pendidikan khusus, dimana peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Dispensasi 2).
 - k. Sebagai guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan Nasional (Dispensasi 3) adalah:
 - 1) Guru yang bertugas di sekolah Indonesia di Luar Negeri;
 - 2) Guru yang ditugaskan menjadi guru di negara lain atas dasar kerjasama antarnegara.

- l. Bagi guru produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah untuk mengajarkan praktik dapat dilakukan oleh guru lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Bagi guru produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah dibuktikan dengan surat keputusan dari Kementerian berdasarkan usulan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Dispensasi 4).
- m. Bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik tetapi status kepegawaiannya masih calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka tunjangan profesinya dibayarkan sebesar 80% dari gaji pokok dengan golongan III/a masa kerja 0 tahun.
- n. Bagi Satuan Pendidikan yang menggunakan Kurikulum Tahun 2006 dimungkinkan menambah maksimum 4 (empat) jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan.
- o. Beban kerja bagi guru pada satuan pendidikan yang menggunakan Kurikulum 2013 diatur sebagai berikut:
Guru kelas/guru mata pelajaran yang melaksanakan tugas tambahan sebagai pembina pramuka (minimal telah bersertifikat kursus mahir dasar) dihitung sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja guru paling banyak 2 (dua) jam pelajaran per minggu. Jumlah guru yang diberi tugas tambahan sebagai pembina pramuka di kegiatan ekstra kurikuler wajib di satu satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah rombel 1 - 6 sebanyak 1 pembina pramuka;
 - 2) Jumlah rombel 7 - 12 sebanyak 2 pembina pramuka;
 - 3) Jumlah rombel 13 - 18 sebanyak 3 pembina pramuka;
 - 4) Jumlah rombel >18 sebanyak 4 pembina pramuka.
- p. Bagi Guru SMP/SMA/SMK yang satuan pendidikannya menyelenggarakan kurikulum 2013, memiliki sertifikat pendidik dan mengajar pada peminatan bahasa kecuali bahasa Inggris, termasuk kategori mata pelajaran langka, karena guru tidak dapat diberi tugas pada satuan pendidikan lain untuk mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya dengan alasan kesulitan akses dibandingkan dengan jarak dan waktu tempuh.
- q. Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 dan menetapkan muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri dapat menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu. Kebutuhan sumber daya pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan dana termasuk Tunjangan Profesi sebagai implikasi penambahan beban belajar muatan lokal ditanggung oleh pejabat yang menetapkan.
- r. Bagi satuan pendidikan jenjang SMP, SMA/SMK yang menggunakan Kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur program, namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu.
- s. Seluruh kriteria tersebut di atas, dibuktikan melalui dokumen atau pemberkasan yang diverifikasi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

- C. Kriteria Pengawas Pendidikan Agama Kristen Penerima Tunjangan Profesi Pengawas Pendidikan Agama Kristen, berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila memenuhi salah satu ketentuan di bawah ini:
1. Beban kerja minimal pengawas Pendidikan Agama Kristen pada sekolah adalah ekuivalen dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
 2. Pengawas Pendidikan Agama Kristen pada sekolah melaksanakan tugas kepengawasan minimal 20 (dua puluh) guru Pendidikan Agama Kristen pada SD, SMP, dan SMA/SMK sesuai dengan penetapan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 3. Pengawas Pendidikan Agama Kristen yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimal sebagaimana dimaksud pada poin a dan b, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat memberikan surat keterangan dispensasi dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. Bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus sebagaimana yang ditetapkan dalam dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 atau Peraturan Perundang-undangan lain yang menetapkan daerah tertinggal.
 - b. Pengawas berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah.
 - c. Pengawas Inti/Instruktur/Tutor pada Forum Kerja Guru (FKG), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Pendidikan Agama Kristen.
 - d. Bertugas pada daerah dalam keadaan tertentu tidak dapat terpenuhi beban kerja atau guru binaan antara lain disebabkan:
 1. Daerah dengan penduduk beragama Kristen sedikit;
 2. Sekolah baru;
 3. Daerah yang sedang dilanda konflik dan/atau musibah;
 4. Jarak antar sekolah terlalu jauh yang tidak memungkinkan seorang guru mengajar di sekolah lain.
 - e. Seluruh kriteria tersebut di atas, dibuktikan melalui dokumen atau pemberkasan yang diverifikasi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI

A. Mekanisme Pembayaran

Mekanisme Pembayaran adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Analisa Kelayakan Penerima Tunjangan yaitu analisa kelayakan hasil verifikasi dan validasi data penerima tunjangan profesi guru berbasis data SKMT dan SKBK dari satuan kerja yang diterbitkan secara digital melalui SIMPATIKA Bimas Kristen dengan situs resmi <https://simpatika.kemenag.go.id/kristen>;
2. Guru yang memiliki sertifikat pendidik dan telah diberi satu NRG yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah tercatat di Simpatika Bimas Kristen melalui format S26e ditetapkan sebagai Penerima Tunjangan Profesi Guru/Pengawas. Setiap guru hanya memiliki satu NRG meskipun guru yang bersangkutan memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik;
3. Pembayaran tunjangan profesi dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masing-masing Satuan Kerja (Satker) yaitu Kementerian Agama Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai ketersediaan dana dalam DIPA masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan verifikasi terhadap usulan dan kelengkapan berkas pengajuan pembayaran tunjangan profesi guru/pengawas sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
5. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru/Pengawas ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
6. PPK melakukan pembayaran tunjangan profesi Guru/Pengawas berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan 164/PMK.05/2010 tentang tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
7. Pembayaran tunjangan profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima tunjangan profesi melalui pembayaran LS.
8. Pembayaran tunjangan profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen dapat diberikan secara bertahap atau setiap bulan sesuai kondisi masing-masing.
9. Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen pada tahun sebelumnya, pembayaran dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tersedia (termasuk DIPA pada APBN-P), dan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku, tanpa melakukan revisi DIPA tahun berjalan.
10. Dalam hal terdapat kekurangan bayar atas tunjangan profesi guru/pengawas Pendidikan Agama Kristen yang diakibatkan adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan/atau inpassing, pembayaran dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tahun berjalan tersedia.
11. Ketentuan pada ayat (8) dan (9) di atas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memiliki surat keterangan kekurangan pembayaran tunjangan profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen yang diterbitkan oleh pimpinan/pejabat pada satuan kerja terkait;
 - b. Kekurangan pembayaran tunjangan profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen tahun-tahun sebelumnya diusulkan oleh

masing-masing pimpinan satuan kerja kepada Direktur Jenderal Bimas Kristen melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan).

12. Pembayaran tunjangan profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen tidak menghalangi Guru/Pengawas untuk menerima tunjangan kependidikan (fungsional), bantuan tunjangan fungsional, bantuan tunjangan khusus, dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Permohonan pembayaran tunjangan profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing satuan kerja dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Surat Keputusan/Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala atau dokumen lain yang secara sah menunjukkan gaji terakhir (bagi Guru PNS);
 - b. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan sebagai Guru Tetap yang diketahui oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota (bagi Guru Bukan PNS);
 - c. fotokopi Sertifikat Pendidik yang dilegalisasi Perguruan Tinggi yang menerbitkannya (khusus untuk pembayaran pada tahun pertama);
 - d. Cetak asli Nomor Registrasi Guru (NRG) yang tercatat dalam SIMPATIKA Bimas Kristen melalui Format S26e;
 - e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. fotokopi buku rekening bank yang masih berlaku;
 - g. cetak asli Surat Keterangan telah memenuhi Beban Kerja (SKBK)/Format S29e dari SIMPATIKA Bimas Kristen dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Guru PNS yang satuan administrasi pangkalnya Mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen Negeri, SKBK diterbitkan melalui SIMPATIKA Bimas Kristen oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota yang bersangkutan.
 - 2) Guru selain sebagaimana dimaksud pada poin 1 SKBK diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - 3) SKBK dan SKMT diterbitkan setiap enam bulan (satu semester) atau sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
 - 4) Dalam hal guru mengajar beberapa mata pelajaran, SKBK diterbitkan berdasarkan SKMT yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Satminkal atau non Satminkal diketahui oleh Pengawas, sedangkan SKMT bagi Pengawas diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

B. Prinsip Pembayaran

Prinsip pembayaran tunjangan profesi bagi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen meliputi:

1. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
2. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

3. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pembayaran tunjangan profesi;
4. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
5. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis, proporsional dan manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi guru Pendidikan Agama Kristen dan masyarakat.

C. Waktu Pelaksanaan Pembayaran

Ketentuan waktu pelaksanaan pembayaran adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran tunjangan profesi dibayarkan terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah guru yang bersangkutan mendapatkan Nomor Registrasi Guru (NRG) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penghitungan atas pembayaran tunjangan profesi tidak memperhatikan tahun terbitnya sertifikat pendidik.
2. Tunjangan profesi guru/pengawas disalurkan secara bertahap melalui rekening guru/pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen yang tertera di dalam lampiran Keputusan pejabat terkait tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru dilakukan setiap bulan bagi guru PNS melalui DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen atau DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau DIPA Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Bagi guru Bukan PNS penyaluran tunjangan profesi dapat dilakukan setiap bulan dan/atau per triwulan sesuai dengan kondisi masing-masing satuan kerja.

D. Pembatalan dan Penghentian Pembayaran

Pembatalan dan penghentian pembayaran tunjangan profesi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembatalan Pembayaran Tunjangan profesi dilakukan apabila:
 - a. Terbukti memiliki sertifikat pendidik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menerima lebih dari satu tunjangan profesi yang berasal dari sumber dana yang sama atau berbeda maka Guru/Pengawas yang bersangkutan hanya dapat menerima satu tunjangan profesi dan kelebihan pembayaran tunjangan profesi lainnya yang tidak sah wajib dikembalikan ke kas negara. Penerima tunjangan profesi wajib mengembalikan tunjangan profesi yang dibatalkan atau kelebihan penerimaan tunjangan profesi ke kas negara melalui rekening kas satuan kerja terkait dengan menggunakan SSBP (Surat Setor Bukan Pajak).
2. Penghentian Pembayaran
Pembayaran tunjangan profesi Guru/Pengawas dihentikan apabila guru penerima tunjangan profesi memenuhi satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. memasuki usia 60 (enam puluh) tahun atau pensiun;
 - c. tidak lagi menjalankan tugas sebagai guru/Pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen;
 - d. berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru/Pengawas pada satuan pendidikan;

- e. sedang melaksanakan tugas belajar;
- f. beralih tugas atau mutasi dari jabatan fungsional Guru/Pengawas ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya;
- g. memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik;
- i. melakukan tindakan melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan;
- j. tidak memenuhi beban kerja minimal yang ditentukan; dan
- k. tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan ini.
- 1. diketahui tidak memenuhi persyaratan ketika ditetapkan sebagai calon peserta sertifikasi Guru/Pengawas meskipun Guru/Pengawas yang bersangkutan telah dinyatakan lulus, pembayaran tunjangan profesinya diberhentikan sejak bulan Juli 2016.

Kondisi atas penghentian pembayaran tunjangan profesi sebagaimana tersebut di atas dinyatakan dengan surat keputusan atau keterangan resmi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Satuan Kerja lainnya yang menjadi pelaksana pembayaran tunjangan profesi.

E. Pajak Penghasilan

Ketentuan Perpajakan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas berpedoman pada Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Wajib pajak sebesar 0% dari TPG untuk PNS golongan I, II dan GBPNS belum Inpassing;
- b. Wajib pajak sebesar 5% dari TPG untuk Guru CPNS/PNS/Pengawas golongan III;
- c. Wajib pajak sebesar 15% dari TPG untuk Guru PNS/Pengawas golongan IV;
- d. Wajib pajak sebesar 5% dari TPG untuk GBPNS sudah Inpassing dan Guru PPPK;

F. Keadaan Khusus

1. Tunjangan profesi dapat dibayarkan bagi:

- a. Guru yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender dalam bulan berjalan dengan dibuktikan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah. Jika harus rawat inap wajib melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit.
- b. Guru yang melaksanakan cuti bersalin (untuk anak pertama sampai anak ketiga).
- c. Guru yang mengikuti tugas kependidikan yang linier dengan tugas keprofesian pendidikannya seperti seminar, workshop, bimbingan teknis, pendidikan/pelatihan dan sejenisnya. Bagi guru PNS wajib melampirkan surat tugas dari atasan langsung, sedangkan guru Bukan PNS wajib melampirkan surat tugas dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- d. Guru yang melaksanakan studi perkuliahan (izin belajar) menggunakan biaya mandiri dengan tetap melaksanakan tugas keprofesiannya sebagai guru.

2. Tunjangan profesi tidak dapat dibayarkan bagi:
 - a. Guru yang sakit selama 1 (satu) bulan.
Misal seorang guru sakit mulai tanggal 1 Maret 2018–1 April 2018. Mulai tanggal 5 April 2018 seterusnya sudah sembuh dan mulai aktif mengajar kembali, maka bulan Februari dan April tunjangan profesinya tetap dibayarkan, sedangkan tunjangan profesinya di bulan Maret tidak dapat dibayarkan.
 - b. Guru yang melaksanakan cuti bersalin (untuk anak ke empat dan seterusnya).
 - c. Guru yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.
 - d. Guru yang melaksanakan studi perkuliahan (tugas belajar) menggunakan biaya dari pemerintah/pemerintah daerah/sponsor.
3. Dalam hal guru izin tidak melaksanakan tugas mengajar, tunjangan profesinya tetap dapat dibayarkan selama masih dapat memenuhi beban kerja minimal 24 JTM per minggu yang diganti pada hari lain di bulan yang sama dengan dibuktikan surat keterangan dari Kepala Sekolah Negeri dan/atau Kepala Sekolah Swasta. Surat keterangan dari Kepala Sekolah Swasta harus diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 7.

BAB IV
BESARAN TUNJANGAN DAN SUMBER DANA

A. BESARAN DANA TUNJANGAN PROFESI GURU/PENGAWAS

Besaran dana Tunjangan Profesi guru/pengawas adalah sebagai berikut:

1. Bagi Guru PNS dan Pengawas diberikan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok setiap bulan.
2. Bagi guru CPNS diberikan tunjangan sebesar 80% dari gaji pokok golongan III/a masa kerja nol tahun setiap bulan, ketentuan ini berlaku sejak tahun 2016 dan tidak ada rapel tahun sebelumnya.
3. GBPNS yang sudah disetarakan (inpassing) adalah sebesar satu kali gaji pokok per bulan disesuaikan dengan Pangkat, Golongan, jabatan dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi GPNS sebagaimana tercantum dalam SK Inpassing, tidak memperhitungkan masa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.
4. GBPNS yang belum disetarakan (Inpassing) dengan kualifikasi akademik, pangkat, golongan dan jabatan yang berlaku bagi guru PNS diberikan tunjangan sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Guru PPPK diberikan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok per bulan. Besaran gaji pokok mengikuti nominal yang tertera pada Surat Keputusan Pengangkatan PPPK dengan format sesuai dengan lampiran IVa Perka BKN Nomor 18 tahun 2020.

B. SUMBER DANA

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen bersumber pada APBN yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen atau DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau DIPA Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Kanwil dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tidak diperkenankan melakukan relokasi anggaran Tunjangan Profesi Guru/Pengawas.

BAB V PENUTUP

A. Pengendalian

Pengendalian pembayaran tunjangan profesi Guru/Pengawas ini dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan sosialisasi program penyaluran tunjangan profesi Guru/Pengawas oleh pusat kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan struktur organisasi vertikal Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.
2. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
3. Penyelesaian masalah dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi.
4. Rekonsiliasi data penerima tunjangan profesi dengan instansi terkait.

B. Pelaporan Dan Evaluasi

Pelaporan dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi Guru/Pengawas harus dilakukan secara transparandan akuntabel.
2. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang untuk menjamin bahwa pemberian bantuan ini tepat sasaran, waktu, jumlah dan tepat penggunaan. Yang dimaksud tepat penggunaan dalam hal ini adalah bahwa tunjangan profesi Guru/Pengawas berdampak terhadap tercapainya tujuan tunjangan profesi Guru/Pengawas.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja lainnya yang menjadi pelaksana pembayaran tunjangan profesi Guru/Pengawas, melalui koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, wajib membuat perencanaan anggaran yang cermat agar semua Guru/Pengawas yang telah memenuhi syarat dapat menerima tunjangan profesi yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja lainnya yang menjadi pelaksana pembayaran tunjangan profesi Guru/Pengawas wajib membuat laporan pelaksanaan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.
 - a. Laporan triwulan I paling lambat akhir bulan April.
 - b. Laporan triwulan II paling lambat akhir bulan Juli.
 - c. Laporan triwulan III paling lambat akhir bulan Oktober.
 - d. Laporan triwulan IV paling lambat akhir bulan Desember.Laporan tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi cq. Kabid Pendidikan/Kabid Bimas/Pembimas Kristen kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen cq. Direktorat Pendidikan Kristen.
5. Pelaporan pembayaran tunjangan profesi bagi Guru/Pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen meliputi:
 - a. Daftar penerima tunjangan profesi per individu;
 - b. Rekapitulasi realisasi penyaluran per triwulan.
6. Pelaporan secara online melalui SIMPATIKA, meliputi:
 - a. Daftar penerima tunjangan profesi melalui jalur dispensasi
 - b. Laporan status keaktifan setiap individu penerima tunjangan profesi guru.

C. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan terhadap penyaluran tunjangan profesi Guru/Pengawas dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembayaran tunjangan profesi guru terlaksanasesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
3. Pengawasan dimaksud meliputi: persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.
4. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen akan meminta bantuan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama/institusi yang berwenang untuk menyelesaikan penyimpangan terhadap penyaluran tunjangan profesi Guru/Pengawas.

D. Sanksi

1. Sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran oleh Ditjen Bimas Kristen berupa teguran tertulis apabila ditemukan indikasi melakukan penyimpangan.
2. Guru/Pengawas wajib mengembalikan seluruh Tunjangan Profesi yang pernah diterima apabila data penerima tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi satuan kerja yang menyalurkan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dan tidak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan maka akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pengaduan Masyarakat

1. Sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan informasi bagi Guru dan Pengawas serta Masyarakat terkait penyaluran Tunjangan Profesi Guru, maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen membuka layanan informasi dan pengaduan masyarakat tentang penyaluran tunjangan profesi Guru/Pengawas.
2. Pengaduan terkait penyaluran tunjangan profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen disampaikan pada:
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen,
Gedung Kementerian Agama RI Lantai 10
Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10340.

F. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini terkait Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Kristen akan ditentukan dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

PLT. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 533 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN
 TUNJANGAN PROFESI GURU/PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM
 JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS PEMBELAJARAN/BIMBINGAN
 DAN TUGAS TERTENTU

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :
 NIP :
 NPK/NUPTK :
 Pangkat/Golongan Ruang :
 TMT Pengangkatan :
 Jabatan :
 Tempat Tugas :
 Unit Kerja :
 Menyatakan bahwa
 Nama :
 NIP :
 NPK/NUPTK :
 Pangkat/Golongan Ruang :
 TMT Pengangkatan Guru :
 Jabatan :
 Tempat Tugas :
 Unit Kerja :

Telah melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	HASIL PENILAIAN KINERJA	
		NILAI	KATEGORI
A	Melaksanakan Proses Pembelajaran		
	Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil pembayaran		
	1 Tahun Pelajaran 20.../20...		
	2 Tahun Pelajaran 20.../20...		

B	Melaksanakan Proses Bimbingan		
	Merencanakan dan melaksanakan bimbingan, mengevaluasi dan melakukan penilaian bimbingan, menganalisa hasil bimbingan, dan melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan		
C	Melaksanakan tugas lainnya yang relevan dengan fungsi pendidikan		
	1 Kepala Perpustakaan		
	2 Wali Kelas		
	3 Wakil Kepala Sekolah		
D	Perhitungan JTM		
	JTM Reguler		
	JTM Tambahan		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan melampirkan hasil penilaian kinerja dan bukti fisik masing-masing untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

(nama kota) ,.....

Mengetahui
Pengawas /,

Kepala Sekolah,

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

PLT. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



PONTUS SITORUS

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 533 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN
 TUNJANGAN PROFESI GURU/PENGAWAS
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM
 JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KRISTEN

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS KEPENGAWASAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :
 NIP :
 NPK/NUPTK :
 Pangkat/Golongan Ruang :
 TMT Pengangkatan :
 Jabatan : Ketua POKJAWAS

Menyatakan bahwa

Nama :
 NIP :
 NPK/NUPTK :
 Pangkat/Golongan Ruang :
 TMT Pengangkatan Pengawas :
 Jabatan : Pengawas Mata Pelajaran PAK

Telah melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	HASIL PENILAIAN KINERJA	
		NILAI	KATEGORI
A	Melaksanakan Proses Kepengawasan		
	Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan melatih profesionalitas guru dalam melaksanakan tugas pokoknya		
	1 Tahun Pelajaran 20..../20...		
	2 Tahun Pelajaran 20../20...		
B	Melaksanakan Proses Penilaian		
	Melakukan Penilaian Bimbingan, menganalisis hasil bimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan		
C	Jumlah Guru dalam Binaan orang	

Demikian pernyataan ini dibuat dengan melampirkan hasil penilaian kinerja dan bukti fisik masing-masing untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

(nama kota) ,.....

Mengetahui
Kepala Seksi / Penyelenggara
.....,

Ketua POKJAWAS,

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

PLT. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



PONTUS SITORUS

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 533 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN
TUNJANGAN PROFESI GURU/PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM
JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KRISTEN

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN BEBAN KERJA GURU

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NPK/NUPTK :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

Menyatakan bahwa

Nama :
NIP :
NPK/NUPTK :
Pangkat/Golongan Ruang :
TMT Pengangkatan Guru :
Jabatan :
Tempat Tugas :
Unit Kerja :

Adalah benar telah melaksanakan tugas sebagai guru pada periode bulan.....
- Tahun secara kumulatif telah memenuhi Beban Kerja Mengajar
sebanyak 24 Jam Tatap Muka per Minggu yang telah ditetapkan oleh Kepala
Sekolah sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut kepada yang bersangkutan dapat
ditetapkan sebagai penerima Tunjangan Profesi Guru yang bersumber pada
DIPA Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan /
sebagaimana mestinya.

(nama kota) ,.....

Mengetahui
Pengawas /,

Kepala Kantor,

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

PLT. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 533 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN
TUNJANGAN PROFESI GURU/PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM
JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KRISTEN

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN BEBAN KERJA PENGAWAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NPK/NUPTK :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan : Kepala Kantor

Menyatakan bahwa

Nama :
NIP :
NPK/NUPTK :
Pangkat/Golongan Ruang :
TMT Pengangkatan Guru :
Jabatan :
Tempat Tugas :
Unit Kerja :

Adalah benar telah melaksanakan tugas sebagai Pengawas Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen pada periode bulan..... - Tahun secara kumulatif telah memenuhi Beban Kerja Mengajar minimal sebanyak 37,5 Jam Tatap Muka per Minggu dan telah melaksanakan tugas kepengawasan minimal 20 guru PAK. Adapun rincian Beban Kerja dan bukti Kepengawasan terhadap guru Pendidikan Agama Kristen yang menjadi binaan sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut kepada yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai penerima Tunjangan Profesi yang bersumber pada DIPA Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

(nama kota) ,.....

Mengetahui
Pengawas /,

Kepala Kantor,

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

PLT. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



PONTUS SITORUS ✍

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 533 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN
TUNJANGAN PROFESI GURU/PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM
JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KRISTEN

Contoh Surat Keputusan Pejabat pembuat komitmen



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....*)

NOMOR.....TAHUN 20....

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU/PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM JABATAN
PERIODE BULAN SAMPAI DENGAN BULAN
TAHUN ANGGARAN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen dalam binaanperlu ditetapkan dalam Keputusan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat komitmen*) tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen Dalam Jabatan Periode Bulan sampai dengan bulan Tahun Anggaran ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah T 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 14. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
 16. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);
 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 21. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan.

- Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
22. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1738) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1066);
 23. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
 24. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
 26. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
 27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652);
 28. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN*)
TENTANG PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU/PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM JABATAN PERIODE BULAN SAMPAI DENGAN BULAN TAHUN ANGGARAN
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Guru dan Pengawas Penerima Tunjangan Profesi Periode bulan sampai dengan bulan Tahun Anggaran

KEDUA : Pembayaran Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Pendidikan Agama Kristen dibebankan pada DIPA*) dengan nomor SP-DIPA tanggal

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Mengesahkan
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen,

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

Ket: ...*) diisi Kanwil atau Kantor Kemenag kabupaten/Kota

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
*)
 NOMOR.....TAHUN 20....
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
 GURU/PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA
 KRISTEN DALAM JABATAN
 PERIODE BULAN SAMPAI DENGAN BULAN
 TAHUN ANGGARAN.....



DAFTAR GURU DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
 PERIODE BULAN S.D. TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA	NIP	NRG	SATMINKAL	JUMLAH BULAN	TOTAL	PAJAK	JUMLAH YANG DITERIMA	REKENING PENERIMA	
									NAMA BANK	NO. REKENING ATAS NAMA
1.						Rp.	Rp.	Rp.		
2.						Rp.	Rp.	Rp.		
3.						Rp.	Rp.	Rp.		

Ditetapkan di
 Pada tanggal
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Nama Lengkap
 NIP.

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 533 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN
TUNJANGAN PROFESI GURU/PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM
JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KRISTEN

Contoh Surat Dispensasi Administrasi Pencairan TPG

SURAT PERNYATAAN (GURU)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NRG :
Akun SIMPATIKA :
Jabatan : Guru
Satminkal :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Menyatakan bahwa saya:

1. telah melaporkan pelaksanaan pembelajaran secara online kepada Kepala Sekolah dan/atau Pengawas sesuai dengan agenda dan jadwal yang telah ditentukan;
2. Telah mengkonfirmasikan SKMT yang tercetak dari SIMPATIKA kepada Kepala Sekolah dan/atau Pengawas serta mendapatkan nilai dengan kategori baik;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....,.....20...
Yang membuat Pernyataan,

Materai

Nama lengkap

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 533 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN
TUNJANGAN PROFESI GURU/PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM
JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KRISTEN

Contoh Surat Dispensasi Administrasi Pencairan TPG

SURAT PERNYATAAN (PENGAWAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NRG :
Akun SIMPATIKA :
Jabatan : Pengawas
Satminkal :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Menyatakan bahwa saya:

1. telah melaporkan pelaksanaan pengawasan secara online kepada Ketua POKJAWAS dan/atau Kabid/Pembimas Kanwil Kementerian Agama Provinsi/Kepala Seksi Pendidikan/Penyelenggara Kabupaten/Kota Pengawas sesuai dengan agenda dan jadwal yang telah ditentukan;
2. Telah mengkonfirmasi SKMT yang tercetak dari SIMPATIKA kepada Ketua POKJAWAS dan/atau Kabid/Pembimas Kanwil Kementerian Agama Provinsi/Kepala Seksi Pendidikan/Penyelenggara Kabupaten/Kota serta mendapatkan nilai dengan kategori baik;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....,.....20..

Yang membuat Pernyataan,

Materai

Nama lengkap

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 533 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN
TUNJANGAN PROFESI GURU/PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DALAM
JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KRISTEN

Contoh SPTJM untuk Guru PPPK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NUPTK :
NRG :
Akun SIMPATIKA :
Jabatan : Guru
Satminkal :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa adalah benar guru PPPK yang diseleksi dan ditetapkan oleh Kementerian Agama/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang mengacu pada Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Peraturan BKN nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan BKN nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan atau keabsahan penetapan PPPK saya dinyatakan tidak layak, maka saya siap mengembalikan tunjangan Profesi guru yang saya terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20..
Yang membuat Pernyataan,

Materai

Nama lengkap